



P U T U S A N

Nomor. 414/Pid.Sus/2022/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **FACHMI ALAM HUSTI Bin HUSAIRI**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kebalen Barat 25-A RT. 008 RW. 002 Kel.
Krembangan Utara Kec. Pabean Cantian
Surabaya
Agama : Islam
P e k e r j a a n : Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2021 s/d tanggal 12 Januari 2022 ;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2022 s/d tanggal 21 Pebruari 2022 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Pebruari 2022 s/d tanggal 12 Maret 2022 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Pebruari 2022 s/d tanggal 24 Maret 2022 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasehat Hukum bernama : M. ZAINAL ARIFIN, S.H., RICHARD ANDREAN S, S.H. & IMAM HIDAYAT, S.H. Advokat dan Paralegal dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukkan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Maret 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 414/Pid.Sus/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **FACHMI ALAM HUSTI Bin HUSAIRI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FACHMI ALAM HUSTI Bin HUSAIRI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1. 200. 000. 000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)** Subsida **3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kantong plastik klip masing-masing berisi narkotika (sabu) dengan berat keseluruhan $\pm 3,85$ gram beserta pembungkusnya atau dengan masing-masing dengan **berat netto $\pm 0,065$ gram, dan $\pm 0,076$ gram** dan 1 (satu) buah HP merk Vivo V9 warna Gold agar **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 April 2022 yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa terdakwa **FACHMI ALAM HUSTI Bin HUSAIRI** pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira jam 20.30 WIB, atau *setidak-tidaknya* pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau *setidaknya* dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Tambak Gringsing Surabaya, atau *setidak-tidaknya* pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Halaman 2 Putusan Nomor : 414/Pid.Sus/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menerima telepon dari teman terdakwa yang dimintai tolong untuk membelikan narkoba (sabu) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menuju ke Jl. Tambak Gringsing Surabaya menemui Sdr. AMBON (Daftar Pencarian Orang) dan membeli 2 (dua) kantong plastik klip narkoba (sabu) dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena yang 1 (satu) kantong plastik klip narkoba (sabu) untuk dipergunakan terdakwa sendiri. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi menuju ke Jl. Rajawali Surabaya tepatnya didepan Supermarket Circle K untuk menunggu teman terdakwa yang memesan narkoba (sabu), akan tetapi pada saat terdakwa sedang menunggu temannya, kemudian datang saksi KUSNOMO, S.H. dan saksi M. HOSIM (masing-masing anggota Reskoba Polsek Tambaksari Surabaya) melakukan penangkapan, ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) kantong plastik klip masing-masing berisi narkoba (sabu) dengan berat keseluruhan $\pm 3,85$ gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold;
- Bahwa terdakwa dalam membelikan narkoba (sabu) tersebut mendapat upah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari teman terdakwa, sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *membeli, menerima, Narkoba Golongan I* tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) kantong plastik berisi narkoba (sabu) dengan berat keseluruhan $\pm 3,85$ gram beserta pembungkusnya atau dengan masing-masing dengan **berat netto $\pm 0,065$ gram, dan $\pm 0,076$ gram** yang disita dari terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Jum`at tanggal 31 Desember 2021. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 10669/NNF/2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. (Ps. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :
 - No : 20892/2021/NNF dan 20893/2021/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik klip tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**

Halaman 3 Putusan Nomor : 414/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;** -----

A T A U

Kedua : _

----- Bahwa terdakwa **FACHMI ALAM HUSTI Bin HUSAIRI** pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat didepan Supermarket Circle K Jl. Rajawali Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa sedang menunggu teman terdakwa yang memesan narkotika (sabu), kemudian datang saksi KUSNOMO, S.H. dan saksi M. HOSIM (masing-masing anggota Reskoba Polsek Tambaksari Surabaya) melakukan penangkapan, ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) kantong plastik klip masing-masing berisi narkotika (sabu) dengan berat keseluruhan $\pm 3,85$ gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman** tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dengan berat keseluruhan $\pm 3,85$ gram beserta pembungkusnya atau dengan masing-masing dengan berat netto $\pm 0,065$ gram, dan $\pm 0,076$ gram yang disita dari terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 10669/NNF/2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T.(Ps. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba

Halaman 4 Putusan Nomor : 414/Pid.Sus/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- No : 20114/2021/NNF dan 20115/2021/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik klip tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI KUSNOMO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Reskoba Polsek Tambaksari Surabaya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi M. HOSIM pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira jam 21.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada didepan Supermarket Circle K Jl. Rajawali Surabaya;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) kantong plastik klip masing-masing berisi narkotika (sabu) dengan berat keseluruhan \pm 3,85 gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold;

2. **SAKSI M. HOSIM**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Reskoba Polsek Tambaksari Surabaya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi KUSNOMO, S.H. pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira jam 21.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada didepan Supermarket Circle K Jl. Rajawali Surabaya;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) kantong plastik klip masing-masing berisi narkotika

Halaman 5 Putusan Nomor : 414/Pid.Sus/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sabu) dengan berat keseluruhan \pm 3,85 gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menerima telepon dari teman terdakwa yang dimintai tolong untuk membelikan narkoba (sabu) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekia pukul 20.30 WIB terdakwa pergi ke Jl. Tambak Gringsing Surabaya menemui Sdr. AMBON dan membeli 2 (dua) kantong plastik klip narkoba (sabu) dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) kantong plastik klip narkoba (sabu) untuk dipergunakan terdakwa sendiri.
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi menuju ke Jl. Rajawali Surabaya tepatnya didepan Supermarket Circle K untuk menunggu teman terdakwa, akan tetapi terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) kantong plastik klip masing-masing berisi narkoba (sabu) dengan berat keseluruhan \pm 3,85 gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) kantong plastik klip masing-masing berisi narkoba (sabu) dengan berat keseluruhan \pm 3,85 gram beserta pembungkusnya atau dengan masing-masing dengan **berat netto \pm 0,065 gram, dan \pm 0,076 gram** dan 1 (satu) buah HP merk Vivo V9 warna Gold 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru merk Mevado ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menerima telepon dari teman terdakwa yang dimintai tolong untuk membelikan narkoba (sabu) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor : 414/Pid.Sus/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekia pukul 20.30 WIB terdakwa pergi ke Jl. Tambak Gringsing Surabaya menemui Sdr. AMBON dan membeli 2 (dua) kantong plastik klip narkotika (sabu) dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) kantong plastik klip narkotika (sabu) untuk dipergunakan terdakwa sendiri.
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi menuju ke Jl. Rajawali Surabaya tepatnya didepan Supermarket Circle K untuk menunggu teman terdakwa, akan tetapi terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) kantong plastik klip masing-masing berisi narkotika (sabu) dengan berat keseluruhan \pm 3,85 gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua melanggar Pasal 112 ayat (!) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur–unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 7 Putusan Nomor : 414/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Penuntut Umum ragu – ragu tentang kualifikasi tindak pidana apa yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga merupakan alternatif bagi Hakim untuk memilihnya dengan berdasarkan kepada fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang telah dipilih tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, untuk memilih dan mempertimbangkan serta membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1 Unsur : “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya pengertiannya adalah sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, dimana pengertian setiap orang adalah setiap subjek hukum pidana sebagai pemegang hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah seorang sebagai subjek hukum pidana yaitu Terdakwa bernama : FACHMI ALAM HUSTI Bin HUSARI sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keterangan dengan baik serta dapat

Halaman 8 Putusan Nomor : 414/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi keterangan saksi – saksi maupun surat bukti dan barang bukti, sehingga Terdakwa sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 1. ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad 2. Unsur : “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai” ;

Menimbang, bahwa bahwa secara tanpa hak pengertiannya adalah tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang atau tanpa kewenangan, sedangkan melawan hukum pengertiannya adalah bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum objektif, serta bertentangan dengan kewajiban hukum pada diri Pelaku ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009, adalah sepanjang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya telah terbukti bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menerima telepon dari teman terdakwa yang dimintai tolong untuk membelikan narkoba (sabu) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sekira pukul 20.30 WIB terdakwa pergi ke Jl. Tambak Gringsing Surabaya menemui Sdr. AMBON dan membeli 2 (dua) kantong plastik klip narkoba (sabu) dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terhadap 1 (satu) kantong plastik klip narkoba (sabu) untuk dipergunakan terdakwa sendiri.

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi menuju ke Jl. Rajawali Surabaya tepatnya didepan Supermarket Circle K untuk menunggu teman terdakwa, akan tetapi terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi, pada waktu dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) kantong plastik klip masing-masing berisi narkoba (sabu) dengan berat keseluruhan ± 3,85 gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna gold;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Halaman 9 Putusan Nomor : 414/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua rumusan unsur dari pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah, dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai adanya keadaan-keadaan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MEMILIKI, MENYIMPAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN* ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai di atas maka oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya baik pidana penjara maupun pidana denda serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya serta dengan mengingat rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat, serta dengan mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi dan juga untuk mencegah bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana serupa yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah nanti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 10 Putusan Nomor : 414/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) kantong plastik klip masing-masing berisi narkotika (sabu) dengan berat keseluruhan $\pm 3,85$ gram beserta pembungkusnya atau dengan masing-masing dengan **berat netto $\pm 0,065$ gram, dan $\pm 0,076$ gram** dan 1 (satu) buah HP merk Vivo V9 warna Gold

Akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : **FACHMI ALAM HUSTI Bin HUSARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN "**
 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;**
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 6. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) kantong plastik klip masing-masing berisi narkotika (sabu) dengan berat keseluruhan $\pm 3,85$ gram beserta pembungkusnya atau dengan masing-masing dengan **berat netto $\pm 0,065$ gram, dan $\pm 0,076$ gram** dan 1 (satu) buah HP merk Vivo V9 warna Gold
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari : Rabu, tanggal : 13 April 2022**, oleh **Suswanti, S.H.MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. Sutarno, S.H.MH**, dan **Sudar, S.H.MHum.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim

Halaman 11 Putusan Nomor : 414/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas serta dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Maryani**
Melindawati, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan
Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota,

T.T.D

Dr. Sutarno, S.H.MH.

T.T.D

Sudar, SH.MHum.

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D

Suswanti, S.H.MHum.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, MH.

Halaman 12 Putusan Nomor : 414/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)